



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Km. 95 Telp. 0756-450004.
LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
Nomor : 815/011/Kpts/CMT-BTKP/2022

TENTANG

PERPANJANGAN TENAGA SUKARELA
PADA KANTOR CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Kantor Camat Batang Kapas dengan keterbatasan jumlah PNS, dan telah memperhatikan Surat Keputusan Camat Batang Kapas Nomor : 815/001/Kpts/CMT-BTKP/I-2021 dan 815/028.A/Kpts/CMT-BTKP/VIII-2021, perlu dilakukan perpanjangan Tenaga Sukarela;
 - b. Bahwa untuk memenuhi ponit (a) diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Batang Kapas.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - b. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian;
 - c. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengangkat Nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Batang Kapas.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Sundai
Pada Tanggal : 7 Januari 2021
CAMAT BATANG KAPAS

DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec. Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala BKPSDM Kab.Pesisir Selatan di Painan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
 NOMOR : 815/011/Kpts/CMT-BTKP/2022
 TANGGAL : 7 JANUARI 2022
 TENTANG : PERPANJANGAN TENAGA SUKARELA
 PADA KANTOR CAMAT BATANG KAPAS
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TAHUN TAMAT	KETERANGAN
1.	ASNEF	Limau Sundai, 28-02-1974	SMA (Paket C)	2007	
2.	REFILIA SARI, SE	Jalan Baru, 23-07-1980	S1 Ekonomi Manajemen	2004	
3.	ROMIGIO PASLA, SH	Ampang Tiga, 10-04-1984	S1 Ilmu Hukum	2010	
4.	ISMET RIZAL CAN	Limau Sundai, 02-02-1986	SMA	2005	
5.	KASRIMAYENTI	Lubuk Nyiur, 15-01-1985	SMK	2005	
6.	JISMARNI	Lubuk Nyiur, 11-01-1973	SMEA	1992	
7.	FRISKA WAHYUNI HASRI, S.Sos	Limau Sundai, 30 Juli 1994	S1 Bimbingan Konseling Islam	2018	
8.	SANIA HASAN	Bekasi, 11 September 2000	SMA	2018	

CAMAT BATANG KAPAS
 Denny Anggara SSTP, M.Ec.Dev
 NIP. 19870101 200602 1 001